

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik karena setiap orang tidak dapat menghindarkan dirinya dari pajak. Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumberdaya tersebut akan mempengaruhi kemampuan belanja dari sektor privat (perusahaan). Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama karena sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dapat diperbaharui (*renewable resources*) sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Penerimaan dari sektor pajak diperoleh dari rakyat melalui pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak terdapat peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian,

penerimaan dari sektor pajak merupakan andalan dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam kebijakan fiskal, pajak tidak hanya digunakan untuk memasukkan uang ke dalam kas negara (*fungsi budgetair*) tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2006:1).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak selalu dihadapkan dengan adanya hambatan. Hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain *tax avoidance* (*menghindari pajak*) dan *tax evasion* (*menggelapkan pajak*). Sedangkan perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang masih rendah, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2006:8-9).

Dalam upaya melakukan penghematan pajak, Wajib Pajak haruslah memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang dianggap legal, sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Namun dalam kenyataannya banyak ditemukan Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan penghematan pajak dengan

menggunakan upaya-upaya yang dianggap ilegal, yang bertentangan dengan hukum. Upaya ilegal sering terjadi diakibatkan oleh tingginya tingkat kolusi di Indonesia. Sehingga Wajib Pajak dengan mudah dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data.

Strategi manajemen pajak dimulai dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan cara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Maksud dari optimal adalah Wajib Pajak membayar pajaknya tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu sangatlah wajar jika suatu perusahaan berusaha untuk melakukan penghematan pajak agar dapat memperoleh laba yang optimal, dengan meminimalkan beban pajaknya agar dapat memperoleh laba semaksimal mungkin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan skripsi yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada suatu perusahaan dalam rangka mengefisiensikan beban pajaknya dengan judul **”Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)” (Studi Kasus pada PT ”X”, di Cimahi).**

1.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari perusahaan adalah mengoptimalkan laba dan melakukan penghematan pajak. Dalam melakukan penghematan pajak tentunya pihak manajemen perusahaan

haruslah membuat suatu perencanaan yang matang agar strategi yang digunakan untuk melakukan penghematan pajak tidak menentang aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat penulis identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala perusahaan dalam mengelola kewajibannya dan apa saja yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung untuk pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*)?
2. Apakah PT "X" telah menerapkan perencanaan pajak dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam upaya meminimalkan PPh terutang?
3. Apakah terdapat perbedaan besarnya pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak (*tax planning*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajibannya pajak dan faktor pendukung apa yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam perencanaan manajemen.

2. Untuk mengetahui sejauhmana PT "X" telah menerapkan perencanaan pajak dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam upaya meminimalkan PPh terutang?
3. Untuk mengetahui perbedaan besarnya PPh terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak (*tax planning*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perusahaan, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya pemahaman mengenai perencanaan pajak dalam konteks meminimalkan pembayaran pajak suatu perusahaan, secara legal yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undang Perpajakan.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Strata 1 Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak tanpa harus melanggar Ketentuan Umum Perpajakan.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap hasil penelitiannya ini dapat menambah wawasan bagi orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai perencanaan pajak serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pembaca yang membutuhkan informasi yang ada dalam penelitian ini.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Setiap perusahaan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berarti perusahaan harus membayar pajak kepada Pemerintah/Negara atas penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Dalam teori akuntansi dinyatakan bahwa pajak itu sebenarnya merupakan bagian dari laba, dan bukan sebagai beban, karena pada saat perusahaan mengalami kerugian tidak akan ada pemotongan pajak. Fakta bahwa kebanyakan perusahaan didirikan dengan tujuan dapat memperoleh laba semaksimal mungkin. Maka dapat ditarik kesimpulan dari fakta ini perusahaan akan berusaha mencari cara bagaimana agar dapat mengefisiensikan besarnya beban pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Tetapi prinsip akuntansi yang berlaku umum biasanya tidak selalu

sama/sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga dapat sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian yang dilakukan perusahaan dengan cara rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang bersifat permanen dan waktu. Dari perbedaan-perbedaan itu maka akan diketahui selisih hasil antara laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian strategi yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pendapatan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya-biaya fiskal, dan meminimalkan tarif. Dari ketiga strategi tersebut maka dapat dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007:43).

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*), umumnya bersumber dari unsur perpajakan yaitu adanya kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*)

karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan (Suandy,2008:12):

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rate*).
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
3. *Loopholes, shelters, dan havens*.

Perencanaan pajak merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya. Suatu perencanaan pajak yang tepat dan matang akan memberikan hasil yang optimal dalam usaha meminimalkan beban pajak, melalui penghematan pajak (*tax saving*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima oleh fiskus karena kedua hal tersebut masih dilakukan secara legal dan bukan merupakan suatu bentuk penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang tidak dapat diterima oleh fiskus karena hal ini dilakukan secara ilegal. Menurut Harry Graham Balter, (*Tax Evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. (*Tax Avoidance*) menurut Ernest R. Mortenson berkenaan dengan pengaturan sesuatu

peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Zain, 2007:49).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Komite urusan fiskal dari OECD menyebutkan ada tiga tipe karakter *tax avoidance* (Suandy, 2008:8):

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Dalam proses perencanaan pajak dibutuhkan informasi yang terbaru (*up to date*) tentang peraturan-peraturan perpajakan karena seringkali berubah-ubah sehingga akan berdampak pada perencanaan pajak yang sudah disusun, yang mungkin tidak dapat dipergunakan lagi, akibat dari perubahan tersebut. Maka dari itu

disarankan agar pihak manajemen perusahaan selalu mengikuti perkembangan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya tahapan dalam membuat perencanaan pajak (*Tax Planning*) (Suandy,2008:13):

1. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*).
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*) (Barry Spitz:1983).

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (Suandy,2008:10):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan malah mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self-assessment*. *Self-assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri dari sistem ini, yaitu memberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

Dalam perencanaan pajak dibutuhkan pengendalian pajak (*tax control*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Yang penting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

Penyelenggaraan perencanaan pajak yang baik haruslah memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan informasi dan perubahan yang terjadi dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Tujuan utama dari

perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan pembayaran pajak sehingga kemajuan perusahaan dapat berkembang dengan pesat.

Berdasarkan rerangka pemikiran tersebut diatas, penulis dapat merumuskan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penerapan *Tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan terutang.”

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yaitu pada PT “X” yang berlokasi di Cimahi. Penelitian dilakukan dari bulan September 2008 sampai selesai.